

LEGAL MEMORANDUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
DIRUGIKAN ATAS PEMAKAIAN PRODUK SKINCARE TIDAK
TERDAFTAR BPOM DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Diajukan Oleh :

Icha Yolanda Sirait

NPM : 200513924

Program Studi : Hukum

Program Pengkhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

LEGAL MEMORANDUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
DIRUGIKAN ATAS PEMAKAIAN PRODUK SKINCARE TIDAK
TERDAFTAR BPOM DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Diajukan Oleh :

Icha Yolanda Sirait

NPM : 200513924

Program Studi : Hukum

Program Pengkhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
DIRUGIKAN ATAS PEMAKAIAN PRODUK SKINCARE TIDAK
TERDAFTAR BPOM DITINJAU DALAM UNGANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Diajukan Oleh :

Icha Yolanda Sirait

NPM : 200513924

Program Studi : Hukum

Program Pengkhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

Telah disetujui Untuk Ujian Pandadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 16 Desember 2024

Dr.Y. Sari Murti Widyastuti,S.H.,M.Hum

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

LEGAL MEMORANDUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
DIRUGIKAN ATAS PEMAKAIAN PRODUK SKINCARE TIDAK
TERDAFTAR BPOM DITINJAU DALAM UU NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang
diselenggarakan pada

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Januari 2025
Tempat : Ruang Pandadaran 2 Lantai II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum
Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani,S.H.,M.H
Anggota : Puspaningtyas Panglipurjati,S.H.I.L.L.M


Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sari Murti Widiyastuti".

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
The logo of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta, featuring a purple shield with a tree and the text "FAKULTAS HUKUM".
Prof.Dr.Theresia Ahita Christiani,S.H.,M.Hum.


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 15 Desember 2024

Yang Menyatakan



Icha Yolanda Sirait

Kata Pengantar

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus telah menyertai, menguatkan serta memberi dorongan kepada penulis sehingga *Legal Memorandum* yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Pemakaian Produk Skincare Tidak Terdaftar BPOM Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” telah selesai dengan baik dan maksimal. Penulisan ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi selama studi sampai dengan penyusunan *Legal Memorandum* ini. Selain peran besar dari Tuhan Yesus Kristus, penyusunan *Legal Memorandum* ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, oleh karenanya Penulis mengucapkan banyak Terimakasih kepada :

1. Prof. Dr Theresia Anita Christiani S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan seluruh jajarannya.
2. Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing *Legal memorandum* Penulis yang senantiasa sabar membina, mendidik, membimbing dan mengarahkan penulis dari awal menentukan judul hingga akhir penulisan ini selesai.
3. *Superhero* dan panutan penulis Fekdi Sirait dan Rumondang Sitohang selaku orangtua hebat bagi penulis, yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat dari kerasnya dunia,yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, penuh cinta, doa dan materi. Tidak cukup dengan kata

“Terimakasih” untuk menggambarkan betapa bersyukurnya penulis memiliki orang tua yang teramat luarbiasa seperti kalian, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Hiduplah lebih lama dan harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian penulis.

4. Fina Karolin Sirait selaku adik kandung penulis yang senantiasa menyemangati penulis dan berjuang bersama-sama untuk meraih cita-cita. besar harapan agar kita tetap berusaha menjadi kebanggaan orangtua.
5. Sahabat terdekat, Secilia Novenanda Seflanti Nurak, Dela Riskiana, Christi Anastasya Purba, dan Arielle Calista Yohanaya Poedjiyanto, S.E yang telah memberikan semangat, bantuan, serta selalu ada di setiap jatuh bangun selama masa perkuliahan.
6. Joe Vania Wintang Satiti, Angela Luna Kusuma Wardhani, Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, Maria Clarissa Delvi Madur, dan Ni Luh Tyara Setatiani, yang telah menjadi teman bertukar pikiran terbaik dan pemberi warna selama menempuh pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Keluarga NMCC PROF. SOEDARTO IX 2023 yang memberikan banyak ilmu, pengalaman dan pelajaran berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
8. Keluarga besar Opung T.Sinaga, Opung T.Siahaan, Tulang S.Sitohang, Nantulang N.Sitompul, Tulang J.Sitohang, Nantulang E.Sitompul, Tulang P.Sitohang, Nantulang D.Siburian, Tulang L.Sitohang, Nantulang R.Simorangkir, Uda M.Sinaga, Inanguda S.Sitohang, Tante V.Sitohang, Uda R.Sinambela Terimakasih yang mendalam karena telah memberi banyak

sekali dukungan baik materi, semangat, kasih sayang, dan senantiasa mendoakan serta kepercayaan sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab ini tepat waktu, Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua.

9. Semua Dosen Mata Kuliah, Tenaga Pendidik, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, dan Petugas Kebersihan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuan, dukungan, serta ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis.
10. Seluruh kerabat, teman, dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mendukung penulis dalam penyusunan *Legal Memorandum* ini.

Yogyakarta, 15 Desember 2024

Icha Yolanda Sirait

Abstrak

Kasus ini berfokus pada kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk pemutih kulit ilegal yang dibeli melalui platform *e-commerce*. Produk tersebut mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon dan steroid dalam kadar tinggi, yang menyebabkan kerusakan permanen pada kulit Dera. Legal memorandum ini mengevaluasi pihak yang bertanggung jawab, yaitu produsen, penjual, atau importir sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, langkah hukum yang dapat ditempuh Dera untuk memperoleh hak-haknya dibahas, baik melalui litigasi maupun penyelesaian sengketa non-litigasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pemerintah diharapkan memperketat pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal melalui BPOM dan lembaga terkait guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, produk kosmetik ilegal, BPOM, BPSK, sengketa konsumen.

Abstract

This case focuses on the damages suffered by consumer due to the use of illegal skin-whitening products purchased through an e-commerce platform. The product contained hazardous substances such as high doses of hydroquinone and steroids, which caused permanent skin damage. This legal memorandum examines the responsible parties, including manufacturers, sellers, or importers, under Consumer Protection Law No. 8 of 1999. Furthermore, legal steps that Dera can take to obtain her rights are discussed, both through litigation and non-litigation dispute resolution via the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). The government is expected to tighten supervision of illegal cosmetic products through BPOM and related agencies to prevent similar incidents in the future.

Keywords: *Consumer protection, illegal cosmetic products, BPOM, BPSK, consumer dispute.*

D AFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vii
<i>Abstract</i>	viii
D AFTAR ISI	ix
BAB I	1
KASUS POSISI	1
BAB II	4
PERTANYAAN HUKUM.....	4
BAB III	5
PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	5
A. Bahau Hukum Primer	5
B. Bahau Hukum Sekunder	8
BAB IV	10
ANALISIS HUKUM	10
A. Pihak yang Harus Bertanggung Jawab.....	10
B. Upaya Hukum dalam Perlindungan Konsumen.....	18
C. Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Sengketa Konsumen.....	33
BAB V	38
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM	38
A. Pendapat Hukum	38
B. Rekomendasi.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43